

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA SENGKETA PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**INTISARI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



**OLEH:**

**THEOFILUS RANO MAU**  
**NIM: 19310282**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**INTISARI**

**22 Januari 2024**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum**

**NIDN : 0822106401**



**Soleman Kette SH.,M.Hum**

**NIDN: 08200861**

**Mengesahkan**

**Rektor**

**Dekan**


**Universitas Kristen Artha**

**Fakultas Hukum**

**Wacana Kupang**



**Prof. Dr.Ir Godliel Frederik Neonufa, MT**  
**NIDN : 0821046601**



**Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum**  
**NIDN : 0822106401**



## UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

### FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT  
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw\_kupang@yahoo0.co.id

#### BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 22 (Dua puluh dua) bulan Januari tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh empat) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : THEOFILUS RANO MAU  
Nim : NIM: 19310282  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

#### PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum  
Sekertaris : Soleman Kette, SH.,M.M.Hum  
Anggota : 1. Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum  
2. Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum  
3. Mathelda Natonis, SH.,MH

#### TANDA TANGAN

1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....  
M. Saalohis

22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum  
NIDN : 0822106401

## INTISARI

Judul Skripsi adalah: Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Mengapa hakim menjatuhkan putusan ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak dalam Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak dalam sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang. sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. jenis penelitian adalah penelitian hukum “Normatif”. Variabel penelitian ini adalah variabel bebas Variabel Terikat.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka .1.hakim menjatuhkan putusan permohonan yang di kabulkan dalam sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang karena a). Majelis hakim menerima proposal rencana perdamaian yang disepakati antara Debitor dengan para kreditornya untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditor, dan tidak menemukan alasan- alasan untuk menolak Termohon PKPU Tidak Membayar Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih; b). Pertimbangan hakim, maka Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c). karena syarat pengesahan perdamaian tidak terpenuhi, Debitor PKPU haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. 2. Hakim menjatuhkan putusan permohonan menolak dalam sengketa penundaan kewajiban membayar utang.;a). Karena unsur “utang” dari persyaratan materiil Debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga permohonan Para Pemohon PKPU tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, terhadap alat bukti lainnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan patut untuk dikesampingkan; b). permohonan Para pemohon PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU a quo karena hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Termohon PKPU sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon PKPU tidak memenuhi persyaratan formil. Saran : Kepada para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan agar dapat taat dan tunduk terhadap perikatan yang telah dibuatkan secara bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kepada para hakim agar dalam memeriksa perkara Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus lebih menguatkan kecermatan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

**Kata kunci: Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. 2 Jakarta: PT Toko Gunung Agung Asikin,
- Ammirudin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cahyono, Imam Ardi. 2005. *Pentingnya Insolvency Test Dalam Permohonan Kepailitan. Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: menurut UU No. 37 tahun 2004 dan UU No. 4 tahun 1998 (suatu perbandingan)*. Bandung: Alumni.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeini, sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Kencana.

### Sumber Jurnal

- Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015

Ni Nyoman Juliantini\*, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiat, *Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Elviana Sagala, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015

Sutrisno, Mukidi, Mustamam *Analisis penolakan rencana perdamaian oleh kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban Pembayaran utang*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 2, Juni 2022

Arijna Nurin Sofia, *Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020

#### **Sumber Undang-undang:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran HIR (Herzien Inlandsch Reglement ) dan RBG(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen)

#### **Sumber Putusan :**

1. Nomor 186/Pdt.Sus.Pkpu/2022/Pn.Niaga.Jkt. Pst.
2. Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
3. Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
4. Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Ps
5. Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.